



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR: 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon, sebelum menetapkan kondisi menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penundaan tahapan pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang

telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 51/BA/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Berdasarkan Penundaan Tahapan Pemilihan sebagaimana Diktum KESATU selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri melakukan:

- a. sosialisasi perpanjangan masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri paling mulai tanggal 7 September 2020 sampai dengan 9 September 2020;
- b. membuka perpanjangan pendaftaran mulai 10 September 2020 sampai dengan 12 September 2020;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 7 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
KETUA,

ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

**PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Sosialisasasi Perpanjangan Pendaftaran	7 September 2020	9 September 2020
2	Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	10 September 2020	12 September 2020
3	Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	10 September 2020	12 September 2020
	b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Kediri untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 September 2020	14 September 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	10 September 2020	14 September 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	10 September 2020	14 September 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	14 September 2020	15 September 2020
	f. Verifikasi syarat calon	12 September 2020	15 September 2020
	g. Pemberitahuan hasil Verifikasi	15 September 2020	16 September 2020
	h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	16 September 2020	18 September 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	16 September 2020	22 September 2020
	j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	18 September 2020	22 September 2020
4	Penetapan Pasangan Calon		
	a. Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 7 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
KETUA,

ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

